



**PUTUSAN**

**Nomor 297/PID/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SUPARJIANTO BIN (Alm)  
KUSDIANTO  
Tempat lahir : Lampung  
Umur / Tgl.lahir : 31 Tahun/ 12 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Anco; Selatan Rt.00 Rw.01  
Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priuk  
Jakarta Utara  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan 11 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Utara sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa saat ini tidak ditahan ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa EKO SUPARJIANTO bin (alm) KUSDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Ancol Selatan Rt.004/01 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi Togel dan judi bola online, mengadakan perjudian tersebut dengan cara yaitu setiap orang yang akan memasang judi togel Singapura dan judi bola online, apabila datang langsung kepada Terdakwa lalu orang tersebut menyebutkan angka pasangan dan jumlah uang pasangan lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik bandar judi, kemudian Terdakwa memasukan angka dan jumlah uang pasangan ke rekapan yang berada di akun Terdakwa di website, namun ada juga yang mengirimkan angka pasangan dan jumlah uang pasangan melalui pesan singkat (SMS) Ke nomor handphone Terdakwa, para pemasang dapat langsung menyerahkan uang pasangan pada saat akan memasang judi togel ataupun judi bola.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengedarkan judi jenis Toto Gelap (Togel) Singapura dan judi bola online tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Xiami Note 5 warna hitam yang digunakan untuk merekap angka pasangan, Rekening Bank BRI dengan No.Rekening: 0793-01-005619-50-4 An.AHMAD FAKIH.
- Bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah pemasang dapat memasang uang taruhan paling kecil sejumlah Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) lalu pemasang menyerahkan angka yang akan dipasang yang berjumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Untuk pemenang judi togel tersebut ditentukan oleh angka yang dipasang oleh pemasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar judi [togel](#) tersebut, untuk uang yang diterima pemenang adalah untuk 2 (dua) angka sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian cara permainan judi bola online adalah pemasang menentukan Negara yang ikut bertanding di kualifikasi piala Eropa 2020, dimana pemasang minimal memilih

Hal. 2 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 3 negara, maksimal 10 negara yang dipertaruhkan, pemasang akan mendapat hadiah apabila dari semua Negara yang dipilih memenangi pertandingan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengecer judi togel dan judi bola online tersebut adalah untuk mendapatkan komisi sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang pasangan yang terdakwa setorkan kepada bandar judi togel tersebut. Karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga uang komisi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di Jl. Ancol Selatan Rt.004/01 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Pademangan (saksi LUKMAN RIYANTO, saksi PUJI SANTOSO dan saksi NURZAIN SAPUTRA), dan saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat SMS yang berisi angka pasangan dan jumlah uang pasangan judi togel dan judi bola, 1 (satu) buah handphone merk Xiami Note 5 warna hitam yang terdapat website untuk memasang judi jenis Toto Gelap (Togel) Singapura dan judi bola serta uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Eko Suprijanto bin Kusdianto, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami Note 5 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 3 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa :**

1. Terdakwa mengakui perbuatannya menerima titipan uang pembelian nomor togel dari Toto Purwanto antara Rp.15.000,- s/d Rp. 50.000,-, yaitu sebagian dari uang yang disita;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, dan mohon keringanan hukuman;

**Penasihat Hukum Terdakwa**

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara**, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Suparjianto bin Kusdianto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali sebelum habis masa selama 6 (enam) bulan Terakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan Hakim;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dengan segera dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - Uang sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh DWI SETYO  
KUNCORO,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor

Hal. 4 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr., Jo. Nomor : 1658/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr, diputus tanggal 6 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 13 Mei 2020, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ternyata Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding tersebut tidak wajib dan / atau bukan merupakan syarat formil permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* sebagai *judex factie* dengan memeriksa ulang fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa oleh karena didukung

Hal. 5 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang saling berhubungan yang dapat membuktikan unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat seutuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr,yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu , tanggal 22 Juli 2020 oleh kami H.Hanifah Hidayat Noor, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Hi.A. Sanwari, HA., SH.MH., dan H Edwarman, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 297/PID.B/2019/PT.DKI tanggal 3 Juli 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh kami oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Hal. 6 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Inna Iskantriana,SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hi.A.Sanwari,HA., S.H.,M.H.

H.Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

H. Edwarman, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Inna Iskantriana,S.H.,M.H.

Hal. 7 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr,yang dimintakan banding tersebut :
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2020, Nomor 1658/Pid.B/2019/PNJkt.Utr,yang dimintakan banding tersebut :
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Hal. 8 Put.Nomor 297/Pid/2020/PT.DKI.